

# **KAJIAN TERHADAP PENYITAAAN ASET ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH SUAMI TERSANGKA KASUS KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI <sup>1</sup>**

Oleh :

**Afdila E. Palandi <sup>2</sup>**

**Marthin L. Lambonan <sup>3</sup>**

**Yumi Simbala <sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah hukum yang menjadi sorotan tersendiri dalam praktek penegakan Hukum Negara Republik Indonesia, salah satu peraturan perundang-undangan toikor adalah Undang-Undang No.19 Tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan begitu maraknya kasus Tindak pidana Korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia Pada dasarnya faktor-faktor korupsi, adalah bisa jadi dikarenakan oleh faktor lingkungan, faktor dorongan orang lain seperti istri atau suami. Faktor kurangnya kontrol dari yang berwenang dalam hal ini pemerintah, dan kontrol sosial dari masyarakat, faktor lemahnya sistem dan kontrol yang ada sehingga selalu memberi peluang atau kesempatan bagi yang mau berbuat korupsi. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan penyitaan aset adalah kasus Terdakwa Harvey Moeis yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: *Penyitaan Aset Istri, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara

negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup> Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya kasus tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Terdapat empat tujuan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa suatu negara harus memiliki pemerintahan atau birokrasi yang kuat dan tangguh. Keberadaan birokrasi yang kuat dan tangguh menjadi pondasi menyelesaikan berbagai permasalahan kenegaraan, salah satunya adalah masalah praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara dalam birokrasi.<sup>7</sup>

Kehidupan bermasyarakat dapat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Parker mengemukakan bahwa kejahatan terjadi karena suatu hal yang bersifat natural, Melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh sosial, ekonomi dan politik suatu tindak kejahatan akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kejahatan kolektif yang apabila ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan- kejahatan lainnya.<sup>8</sup>

Sudah menjadi hakikat bahwa manusia hidup tidak ingin rugi. Artinya, manusia itu hidup untuk mencari keuntungan baik itu untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya. Inilah yang menjadi dasar mengapa seseorang melakukan korupsi. Tentu saja dengan melakukan tindakan pidana korupsi, seseorang akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah hukum yang menjadi sorotan tersendiri dalam praktek penegakan Hukum Negara Republik

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 210711010277

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>5</sup> UUD NRI Tahun 1945

<sup>6</sup> Wididayati dalam Ana Aniza Karunia. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrance M. Friedman*. Jurnal

Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10. No. 1. 2022. Hlm 116

<sup>7</sup> Vicky Zainul firmansyah & Firdaus Syam. *Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Anti Korupsi. Volume 7 No. 2. 2023. Hlm 326

<sup>8</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Depok. 2017.

Indonesia, Hal ini dibuktikan dengan begitu maraknya kasus Tindak pidana Korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang juga dikenal dalam bidang HAM ini menyebut korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu “ korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi ”.<sup>9</sup> Korupsi adalah tindakan seseorang dengan sadar dan sengaja melawan dan melanggar hukum dengan cara penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri.

Korupsi menyebabkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Di Indonesia, korupsi terjadi secara sistematis dan ekstensif, yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar berbagai hak sosial dan ekonomi.<sup>10</sup> Korupsi telah menjadi bahaya laten sehingga sangat wajar bila korupsi dianggap sebagai extra ordinary crime. Pada perkembangannya tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa saja. Oleh karena itu sudah tidak ada keraguan lagi pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa saja atau penanganan yang luar biasa terhadap korupsi, yang salah satunya dengan cara memformulasikan tindak pidana korupsi ke dalam delik formil.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2020 terdapat 579 kasus korupsi yang ditangani di Indonesia, dengan 533 kasus meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Dari berbagai kasus tersebut, pada tahun 2022 terdapat 1.396 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, dan pada tahun 2021 terdapat 1.173 tersangka. Dalam 138 kasus korupsi, polisi menangkap 307 tersangka, dan KPK baru menangani 36 kasus dengan 150 tersangka. Kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor pedesaan pada tahun 2022, dengan 155 kasus, atau 26,77% dari seluruh kasus yang diselesaikan. Selanjutnya, pada tahun 2022, kasus korupsi tertinggi terjadi di sektor utilitas dengan 88 kasus, disusul oleh pemerintahan dengan 54 kasus, pendidikan dengan 40 kasus, dan pertambangan dan perbankan dengan 35 kasus.<sup>11</sup>

Sebagai hostis humani generis, korupsi memerlukan optimasi penegakan hukum (*law enforcement*) pada tindak pidana korupsi, dan tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas dari substansi hukum (*legal substance*). Sebagaimana diketahui, di Indonesia Sistem Penegakan Hukum Nasional dalam Pengembangan Hukum Nasional harus dilakukan secara integral, karna merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen), meliputi komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>12</sup>

Tingkat tindak pidana korupsi mengalami kenaikan dan penurunan Menurut data yang dilansir oleh Anti Corruption Clearing House di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Selain itu, menurut Indonesia Corruption Watch di tahun 2019 terdapat 580 jumlah tersangka tindak pidana korupsi di 271 kasus yang menciptakan Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kerugian terhadap negara senilai 8,41 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah kerugian dalam Laporan Capaian dan Kinerja KPK Tahun 2018 yang dilansir situs resmi KPK bahwa kerugian negara yang dapat diselamatkan oleh KPK

<sup>9</sup> Nathanael Kenneth, *Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun*, Journal of Law Education and Business, Vol 2 No. 1. 2024. Hlm 335

<sup>10</sup> Andrew Ashworth. *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, Fifth Edition, UK, 2010. Hlm. 76

<sup>11</sup> Suroya, Z & Astuti P. *Pengurangan Pidana Tindak Pidana Faktor Eksternal Merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan Korupsi*

*Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Hukum. Vol 12 No. 1. 2022. Hlm 27.

<sup>12</sup> Tantimin. *Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023. Hlm 87

sebesar Rp 500 miliar, Kepolisian Republik Indonesia jauh lebih tinggi dari KPK yakni Rp 2,3 triliun dan Kejaksaan mampu menyelamatkan Rp 326 miliar. Tingginya kasus tindak pidana korupsi dan banyaknya kerugian negara yang ditaksir tentu memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan negara dan integritas kinerja pemerintahan. Sedangkan saat ini para penegak hukum belum mampu melakukan asset recovery secara optimal dikarenakan tidak adanya mekanisme yang solutif yang mampu mengakomodasi urgensi saat ini. Jika hal ini tetap dibiarkan, nantinya dapat berimplikasi secara jangka panjang dari kejahatan tindak pidana korupsi yang nantinya mampu menurunkan angka kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

Pada Praktiknya hukum Indonesia, korupsi dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis, yaitu 1) kerugian keuangan negara; 2) penyuapan; 3) pemerasan; 4) penggelapan dalam jabatan; 5) kecurangan; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; serta 7) gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>14</sup>

Pada dasarnya faktor-faktor korupsi, adalah bisa jadi dikarenakan oleh faktor lingkungan, faktor dorongan orang lain seperti istri atau suami. Faktor kurangnya kontrol dari yang berwenang dalam hal ini pemerintah, dan kontrol sosial dari masyarakat, faktor lemahnya sistem dan kontrol yang ada sehingga selalu memberi peluang atau kesempatan bagi yang mau berbuat korupsi. Kemauan berbuat korupsi di sini bisa karena lemahnya mental, kurang percaya pada diri sendiri yang akibatnya pula akan mengurangi keterikatan moral dengan masyarakat.<sup>15</sup>

Jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara dan atau denda, dan pidana tambahan. Pidana mati, sanksi pidana mati bagi koruptor berdasarkan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>16</sup>

Pelaku tindak pidana korupsi dalam hal melindungi diri dari jeratan hukum, melakukan banyak strategi untuk bisa terhindar dari jeratan hukum dan bisa melindungi aset kekayaannya. Yaitu dengan cara menyuap aparat penegak hukum, bersembunyi di negara lain, dan tak terkecuali mengalihkan aset kekayaannya kepada pihak ketiga.

Cara koruptor dalam hal melindungi, diri dan untuk menyembunyikan aset kekayaannya seringkali mengalihkan aset kekayaannya ke pihak ketiga dengan harapan agar tidak terdeteksi oleh Kepolisian bahwa aset yang dialihkan adalah hasil korupsi dan aset tersebut tetap aman. Mengalihkan aset kekayaan tersebut biasanya dengan mengirimkan aset tersebut ke rekening lain yang bukan atas nama pelaku. Dalam model korupsi, pelaku korupsi mengaitkan aspek lain dengan mengaburkan jejak pelaku kejahatan dan pengembalian harta benda. Begitu banyak macam hal yang dilalui oleh koruptor dalam melindungi aset kekayaannya seperti mengalihkan aset kekayaannya pada pihak ketiga. Pada kegiatan yang dilakukan oleh koruptor tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah bisa jika barang yang telah dialihkan pada ketiga dapat dilakukannya penyitaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), restitusi aset pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa jalur pidana dan perdata. Beberapa diantaranya dalam hal ini yaitu : Penyitaan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana ditemukan, dilakukan penyitaan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat digunakan, dipindahkan, atau disembunyikan oleh pelaku kemudian dilakukannya Pengelolaan dan Pelestarian Aset, Pada tahap ini aset yang disita dikelola dan dilestarikan untuk menjaga nilainya sampai proses hukum selesai. Pengelolaan ini dapat dilakukan oleh

<sup>13</sup> Muntahar, Teuku Isara., Ablisar, Madiasa., & Bariah, Chairul. *Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.2, (No.1), pp.49- 63. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.2021> Hlm 77

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>15</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.

<sup>16</sup> Lihat Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>17</sup> Desya Septya Mulyana, Yana Indawati. *Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dialihkan Dikejaksaan Negeri Surabaya*. Jurnal Ilmu Hukum & Humaniora. Vol 9. No. 1. 2022. Hlm 521-522.

pihak yang berwenang atau profesional yang kompeten yang ditunjuk oleh pengadilan.<sup>18</sup>

Penyitaan aset milik tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal ini termaktub dalam pengertian penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>19</sup>

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan penyitaan aset adalah kasus Terdakwa Harvey Moeis yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang.<sup>20</sup>

Seluruh harta yang dimiliki oleh Harvey diperintahkan oleh pengadilan untuk disita, tindak pidana korupsi tersebut juga mengakibatkan harta istri dari Harvey juga ikut disita walaupun sudah sedari awal Harvey dan istrinya yaitu Sandra Dewi telah melakukan Perjanjian Pisah Harta.

Perjanjian Pisah Harta merupakan salah satu perjanjian yang dewasa ini marak terjadi, Perjanjian kawin yang pada awalnya bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Dewasa ini, dianggap sebagai suatu hal yang marak bahkan patut untuk dilakukan sehingga banyak pasangan yang membuat perjanjian kawin. Umumnya perjanjian kawin dibuat karena adanya ketimpangan financial yang jauh berbeda, misalnya saja calon istri yang memiliki warisan melimpah dan mempunyai usaha dimana-mana sedangkan sang suami hanya orang biasa. Maraknya kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat dijadikan alasan calon pasangan suami istri membuat perjanjian kawin walaupun setiap

pasangan tidak mengharapkan adanya perceraian tidak ada salahnya mereka membuat antisipasi terkait hal tersebut.<sup>21</sup>

Perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini pihak yang saling mengikatkan diri ialah sepasang suami istri. Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam konteks hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak secara eksplisit memberikan definisi perkawinan, namun Pasal 26 KUHPer menyatakan bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam konteks hubungan perdata.<sup>22</sup>

Ketika disituasi perceraian, perdebatan seputar pembagian harta sering kali muncul, yang dapat menambah rumit proses perceraian dan meningkatkan ketegangan antara suami dan istri. Untuk mengatasi potensi konflik terkait dengan harta perkawinan, hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan bagi masing-masing pihak melalui perjanjian perkawinan.<sup>23</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penyitaan aset istri yang suaminya tersangka kasus korupsi ?
2. Bagaimana Batasan-batasan penyitaan aset dalam proses penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan tipe atau metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan

<sup>18</sup> Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, dkk. *Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi ?*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024. Hlm 4

<sup>19</sup> Rifah Rudi. *Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ada-perjanjian-perkawinan-bisakah-aset-istri-tersangka-korupsi-disita-lt6639fd141509b>. Diakses Pada Tanggal 3 Februari Tahun 2025 Pukul 22.53 Wita

<sup>20</sup> Wilda Hayati. *Lengkap! Ini Aset Harvey Moeis Dirampas Negara Termasuk Kado Ultah Sandra Dewi*. [https://news.detik.com/berita/d-7711557/lengkap-ini-](https://news.detik.com/berita/d-7711557/lengkap-ini-aset-harvey-moeis-dirampas-negara-termasuk-kado-ultah-sandra-dewi/2)

[aset-harvey-moeis-dirampas-negara-termasuk-kado-ultah-sandra-dewi/2](https://news.detik.com/berita/d-7711557/lengkap-ini-aset-harvey-moeis-dirampas-negara-termasuk-kado-ultah-sandra-dewi/2). Diakses Diakses Pada Tanggal 3 Februari Tahun 2025 Pukul 23.12 Wita

<sup>21</sup> Ramadika Eldynafitri. *Pemisahan Pisah Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1. 2015. Hlm 110

<sup>22</sup> Ida kurnia, Rizki Dini, & Hilsfella Goldwen. *Legalitas Perjanjian Pisah Harta*.

[https://linter.untar.ac.id/repository/pengabdian/buktiabdi\\_10287010\\_5C170824140932.pdf](https://linter.untar.ac.id/repository/pengabdian/buktiabdi_10287010_5C170824140932.pdf) Diakses Diakses Pada Tanggal 3 Februari Tahun 2025 Pukul 23.12 Wita

<sup>23</sup> *Ibid*.

yang terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja system hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Hans Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori tersebut diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara *civil law* dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Penyitaan Aset Istri Yang Suaminya Tersangka Kasus Korupsi

Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian acara peradilan mulai dari proses penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

Secara mendasar proses peradilan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yakni tahap pendahuluan, penentuan dan pelaksanaan putusan. Masing- masing tahap ini dalam setiap peradilan mempunyai tata caranya sendiri menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam peradilan tersebut. Hukum acara pidana dalam tahap pendahuluannya mempunyai tata cara yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, hukum acara perdata, maupun hukum acara di peradilan agama, oleh karena sebelum ada acara persidangan di pengadilan terlebih dahulu melalui proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian serta persiapan penuntutan di kejaksaan.<sup>25</sup> Penyidikan dan penyelidikan merupakan bagian penting dalam penegakan hukum formil. Penyidikan dan penyelidikan ini diatur sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara keseluruhan sejak dahulu ini mengatur secara lebih mudah

mengenai upaya dalam memeriksa suatu tindak pidana yang disesuaikan dengan aturan formil yang ada.

Hukum acara pidana di Indonesia, penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung serta tahap eksekusi oleh eksekutor Jaksa. Dengan demikian instansi yang terkait dalam proses peradilan pidana adalah instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus tertentu terlibat juga instansi di luar kepolisian dan kejaksaan, misalnya kasus pelanggaran HAM ada peran dari KOMNAS HAM yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan. Begitu juga dalam kasus korupsi ada peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik dalam menyelidiki, menyidik, maupun menuntut ke pengadilan. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas yang harus dijadikan sebagai sebuah pedoman beracara.

Pada proses perkara pidana tentunya penyitaan aset merupakan hal yang penting guna keberlangsungan pembuktian dan lain lain. Penyitaan aset berdasarkan Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyitaan termasuk tahap penyidikan, karena dikatakan "serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya".
- b. Penyitaan bersifat pengambilan atau penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
- c. Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud
- d. Ini suatu inivasi dari HIR, karena menurut ketentuan HIR itu, benda tidak berwujud seperti hak tagihan dan lain-lain tidak dapat disita

<sup>24</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, In- TRANS Publishing, Malang, 2006, hlm 20

<sup>25</sup> Topo Santoso, *Urgensi Pembentukan Pengadilan*

*Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan. Hlm 51

- e. Penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan ketentuan KUHAP ini, karena sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas.

Pengaturan mengenai penyitaan aset diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 diantaranya adalah sebagai berikut ;<sup>26</sup>

- 1) Pasal 12 ayat 1 “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.” Selanjutnya pada Pasal 12 ayat 2 huruf h “ meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.
- 2) Pasal 47 Ayat 1 - 3 dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas juga dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat :

- a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
- b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
- c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
- d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
- e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

#### **1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penyitaan Aset Tersangka Kasus Korupsi Berdasarkan**

#### **Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang luas dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi diantaranya adalah melakukan penyitaan aset tersangka. KPK sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di ubah juga dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>27</sup>

Korupsi yang terkait dengan kerugian Negara terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Juncto Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan penyitaan juga dibatasi pelaksanaannya dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu keharusan izin dari ketua pengadilan setempat, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan meminta izin terlebih dahulu, tetapi segera setelah itu melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan hanya untuk benda bergerak.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Pejabat Negara tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korupsi untuk sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang sudah biasa dilakukan secara bersama-sama yang sudah jelas apabila melakukan korupsi itu akan merugikan Negara atau perekonomian negara. Pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi sangat membutuhkan strategi khusus. Dalam tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh intelijen. Untuk melacak harta kekayaan dari proses kejahatan, maka di perlukan suatu analisis terhadap sumber kekayaan yang sah untuk menjamin

<sup>26</sup> Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 47 ayat 1-3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>27</sup> Uyan Wuryadi, Fadhila Gifari & Heri Chriansyah.

*Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang - Undang Baru.* Jurnal Hukum. Vol. 14. No. 2. 2023. Hlm 22

pemerintah yang menjadi dasar suatu penyitaan.<sup>28</sup>

Kemudian penelusuran terhadap aset-aset pelaku kejahatan korupsi dan juga aset-aset pelaku kejahatan korupsi yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara tahap penyidikan dan penelusuran aset-aset pelaku kejahatan korupsi dilakukan penyitaan yang bertujuan untuk pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan Negara. Pengembalian yang dilakukan untuk mengganti kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuan pidana dan denda. Penyitaan terhadap aset tersangka korupsi terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU PTPK) yaitu: pada Pasal 47

- 1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Proses penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses hukum acara pidana. Pasal 1 butir 1 KUHAP pada awalnya menentukan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu proses penyidikan adalah pejabat polisi negara atau pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan proses penyidikan berdasarkan KUHAP. Pada perkembangannya seiring dengan berkembangnya tindak pidana, khususnya tindak pidana di luar KUHAP, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak terbatas hanya pada penyidik yang diatur dalam KUHAP akan tetapi termasuk juga penyidik yang diatur dalam undang-undang di luar KUHAP. Salah satu penyidik yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan yang diberikan kepada KPK didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dengan

pembatasan bahwa tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyidikan dengan kerugian negara minimal 1 (satu) miliar.

## **2. Alasan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mempunyai Kewenangan Penyitaan Tanpa Izin Oleh Ketua Pengadilan Negeri**

Dalam risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa secara garis besar diketahui ada beberapa alasan yang melatarbelakangi diberikannya kewenangan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Alasan tentang Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Luar Biasa

Batasan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan terlihat dalam Pasal 38 KUHAP yang berisikan syarat yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penyitaan harus menyertai surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang mendesak dan sangat perlu. Syarat ini mengartikan bahwa ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan atau tidak memberi izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Oleh sebab itu, ketua pengadilan negeri harus menilai dan mempertimbangkan permohonan izin yang diminta oleh penyidik untuk melakukan penyitaan. Penilaian dan pertimbangan tersebut tidak lain untuk menentukan apakah penyidik memiliki alasan yang cukup untuk melakukan penyitaan, sehingga upaya paksa tersebut tidak melanggar hak tersangka. Seperti disebutkan oleh Mardjono Reksodiputro ; "Dinamakan upaya paksa karena kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum itu sebenarnya melanggar hak sebagai warga menangkap, menahan, mengambil barangnya, memblokir keuangan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga untuk menentukan apakah ada alasan yang cukup untuk melanggar HAM ini (menangkap, menahan, mengambil barang, memblokir keuangan seseorang). Pihak ketiga ini dalam konsep SPP (Sistem Peradilan Pidana) diberikan kepada hakim dengan alasan bahwa hakim itu sebagai wasit dan dia adalah pihak yang netral."<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm 135.

<sup>29</sup> Hesti Widyanigrum. Penyitaan Oleh Penyidik Kpk Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Kajian Ilmiah UBJ. Volume 15 Nomor 1. 2015. Hlm 53

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

b. Alasan tentang Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi yang Harus Efektif

Kewenangan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini telah menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang hari ini. Faktanya timbul pada permasalahan pelaksanaan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan yang terjadi dalam kasus impor daging. Kritikan dari pengurus PKS terhadap tindakan penyidik KPK yang sewenang-wenang untuk melakukan penyitaan terhadap mobil LHI. Tindakan penyidik KPK dinilai melakukan kesewenang-wenangan karena menyimpang dari KUHAP. Adanya perdebatan ini sebenarnya dapat terjawab karena penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Akan tetapi Ketentuan penyitaan dalam KUHAP menunjukkan adanya pihak ketiga, yakni ketua pengadilan yang dapat memberi izin dapat atau tidaknya penyidik melakukan penyitaan terhadap barang milik tersangka. Ini merupakan bagian dari hubungan adanya checking system sebagaimana pada prinsip umum yang terkandung dalam KUHAP. Surat izin ini bagian dari proses yang harus dilalui penyidik agar jaminan perlindungan hak tersangka terlaksana sebagaimana tujuan dari due process of law. Permasalahannya adalah ketentuan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri yang hanya didasari dengan alasan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup. Jikalau

prasyarat ini yang dapat menjadi alasan kuat bagi penyidik KPK untuk melakukan penyitaan, maka sistemnya lebih menekankan pada persoalan administratif semata (*Crime Control Model*).<sup>31</sup>

Adapun pengaturan hukum terkait dengan penyitaan aset istri yang suaminya tersangka kasus korupsi tentunya memiliki batasan tertentu, tetapi tidak diatur secara eksplisit, berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan, sekalipun suami dan istri tersebut telah melakukan perjanjian pisah harta sebelum ataupun pasca perkawinan.

Pada dasarnya apabila aset sang istri memenuhi kriteria Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya tergolong sebagai benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, maka Kejagung dapat menyita aset tersebut. Contohnya aset yang disita merupakan hadiah sang suami kepada istri, yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi, maka aset tersebut dapat disita dalam proses penyidikan. Jika penyitaan aset atau barang yang disita Kejagung tersebut dianggap tidak sah, maka tersangka memiliki hak untuk mengajukan upaya praperadilan.<sup>32</sup>

## **B. Batasan-Batasan Penyitaan Aset dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Kasus Korupsi**

Perilaku korupsi, selain melanggar berbagai aturan hukum juga melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 1.

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996. Hlm. 76.

<sup>32</sup> Pasal 77 huruf a KUHAPjo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Hlm 110



Korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal Pertama, *coorruption by greed* (korupsi karena keserakahan). Kedua, *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan). Ketiga, *corruption by chance* (korupsi karena peluang). Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis, dan massif bagi strategi pembangunan nasional, antara lain : terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor maupun pihak yang tidak bertanggungjawab, hancurnya kekayaan alam dan sekitarnya, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran HAM, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana, terjadi kekacauan dan kebocoran dalam penggunaan keuangan negara, moralitas bangsa berkurang dan menjadi penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan.<sup>33</sup>

Penyebab terjadinya perbuatan korupsi. Masyarakat Transparency Internasional (MTI), menemukan 9 (sembilan) pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1). absennya kemauan politik pemerintah;
- 2). amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah;
- 3). dominannya peranan militer dalam bidang politik;
- 4). politisasi birokrasi;
- 5). tidak independensinya lembaga pengawas;
- 6). kurang berfungsinya parlemen;
- 7). lemahnya kekuatan masyarakat sipil;
- 8). kurang bebasnya media massa;
- 9). oportunismenya sektor swasta.<sup>34</sup>

Pada parktiknya atau pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain harus adanya

izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHPA antara lain :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi adalah suatu langkah hukum yang diambil aparat penegak hukum untuk mengambil alih dan menguasai berbagai jenis barang atau aset, baik yang dapat dipindahkan maupun tidak, yang memiliki wujud fisik maupun tidak berwujud. Tujuan penyitaan ini adalah untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, proses penuntutan, hingga pada tahap persidangan di pengadilan. Dalam tindak pidana korupsi, penyitaan memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya bertujuan untuk pembuktian, tetapi juga untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Penyitaan dalam perkara korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari penyitaan dalam perkara pidana umum, yaitu mencakup aset yang diduga hasil korupsi, dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang nilainya setara dan bertujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Institusi yang memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan aset adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Pada proses penyelidikan dan penyidikan

<sup>33</sup> Dessy Rohcman Prasetyo. *Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 12

Nomor 24. 2016. Hlm 149

<sup>34</sup> Surachmin dkk, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 107.

kasus tindak pidana korupsi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki kewenangan. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*". Berdasarkan pendapat Hen van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philips M. Hadjon dalam Sadjijono bahwa "tore kewenangan, digunakan di dalam hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standard umum (semua jenis wewenang), dan standar Khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*), tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Adapun Kewenangan KPK, Kejaksaan Dan Kepolisian sertam batasannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Pasal 6 huruf e jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
- b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 Miliar

Saat melaksanakan tugasnya dalam menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk:

- a. melakukan penyadapan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tipikor yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tipikor yang sedang ditangani.

Selain itu, KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan ;

- 1) laporan masyarakat mengenai tipikor tidak ditindaklanjuti;
- 2) proses penanganan tipikor tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 3) penanganan tipikor ditujukan untuk melindungi pelaku tipikor yang sesungguhnya;
- 4) penanganan tipikor mengandung unsur tipikor;
- 5) hambatan penanganan tipikor karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- 6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Kewenangan Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Korupsi

Keolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana salah satunya adanya dugaan tipikor sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tipikor berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP berwenang untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 3. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Tindak

### Pidana Korupsi

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Selain itu, Pasal 30B huruf a dan d UU 11/2021 dijelaskan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum serta melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lebih lanjut, kewenangan kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tipikor juga diatur di dalam Perjagung No. PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana diubah dengan Perjagung No. PER-017/A/JA/07/2014.

Penyelidikan kasus tipikor oleh kejaksaan bersumber dari:

- a. laporan;
- b. hasil audit BPK/BPKP;
- c. hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal;
- d. pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; dan
- f. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penyidikan dilakukan apabila hasil penyelidikan diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan didasarkan pada saran/pendapat pejabat teknis penyidikan setingkat di bawahnya tentang telah bukti permulaan yang cukup.

Penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi tentunya tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana

sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait

Apabila barang yang disita KPK dianggap oleh Tersangka tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan kepadanya, maka Tersangka memiliki hak untuk mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP, dan jika setelah Pengadilan memeriksa pokok perkara, menyatakan Terdakwa bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilai apakah barang-barang yang disita oleh KPK benar hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Jika memang Majelis Hakim yakin dan menganggap demikian, maka barang yang disita dapat dinyatakan disita oleh Negara. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat barang yang disita tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan untuk mengembalikan barang-barang yang disita tersebut kepada Terdakwa atau yang berhak.

Selain itu dapat juga ditempuh upaya melalui gugatan Perdata sebagaimana yang dapat dilihat dari Putusan MA RI No. 2580 K/Pdt.G/2013 tertanggal 13 Maret 2014 mengenai perkara Hakim Syarifuddin yang

menggugat KPK terkait dengan pengembalian aset yang disita oleh KPK dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa barang-barang yang disita oleh KPK dalam kasus Pidana Hakim Syarifuddin ternyata adalah barang milik pribadi dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon (Hakim Syarifuddin) sehingga dalam putusan ini Mahkamah Agung menghukum Tergugat (KPK) untuk mengembalikan barang-barang hasil sitaan yang tidak terkait dengan tindak pidana serta membayar ganti kerugian imateril kepada Penggugat (Syarifuddin) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terkait dengan penyitaan aset istri yang suaminya tersangka kasus korupsi tentunya memiliki batasan tertentu, tetapi tidak diatur secara eksplisit, berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyitaan. Apabila aset sang istri memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya tergolong sebagai benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, maka Kejagung dapat menyita aset tersebut.
2. Batasan-batasan penyitaan aset dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu kewenangan Lembaga dalam melakukan penyitaan yaitu Batasan antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Batasan terhadap benda yang dapat disita yaitu benda yang memenuhi kriteria yang diatur berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **B. Saran**

1. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur tentang penyitaan aset atau kekayaan tersangka kasus tindak pidana korupsi. Tetapi

undang-undang tersebut belum secara ideal mengatur tentang ketentuan penyitaan serta batasan-batasannya. Harapannya semoga kedepan pembentuk undang-undang mampu meminimalisir kekurangan dan melakukan perubahan yang ideal terhadap undang-undang ini.

2. Diharapkan Bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas haruslah sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan serta tidak tebang pilih dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya Korupsi, sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia bisa diselesaikan atau dituntaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ashworth Andrew. *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, Fifth Edition, UK, 2010.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Pardede Rudi, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Pangaribuan Aristo. Pangaribuan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Depok. 2017.
- Surachmin dkk, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Santoso Topo, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang. 2011.
- Soekanto Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada..
- Surachmin, dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, In-TRANS Publishing, Malang, 2006.
- ### JURNAL
- Firmansyah Vicky Zainul & Firdaus Syam. *Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Anti Korupsi. Volume 7 No. 2. 2023.
- Kenneth Nathanael, *Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun*, Journal of Law Education and Business, Vol 2 No. 1. 2024.
- Mulyana Desya Septya, Yana Indawati. *Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dialihkan Dikejaksaan Negeri Surabaya*. Jurnal Ilmu Hukum & Humaniora. Vol 9. No. 1. 2022.
- Muntahar, Teuku Isara., Ablisar, Madiasa., & Bariah, Chairul. *Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 2 Nomor 1. 2021
- Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, dkk. *Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi ?*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024.
- Prasetyo Dessy Rohcman. *Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 12 Nomor 24. 2016.

Ramadika Eldynafitri. *Pemisahan Pisah Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1. 2015

Suroya, Z & Astuti P. *Pengurangan Pidana Tindak Pidana Faktor Eksternal Merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Hukum. Vol 12 No. 1. 2022.

Tantimin. *Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023.

Wuryadi Uyan, Fadhila Gifari & Heri Chriansyah. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang - Undang Baru*. Jurnal Hukum. Vol. 14. No. 2. 2023.

Wididayati dalam Ana Aniza Karunia. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10. No. 1. 2022.

Widyanigrum Hesti. *Penyitaan Oleh Penyidik Kpk Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kajian Ilmiah UBJ. Volume 15 Nomor 1. 2015.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hlm 110

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Putusan MA RI No. 2580 K/Pdt.G/2013

## INTERNET

Hayati Wilda. *Lengkap! Ini Aset Harvey Moeis Dirampas Negara Termasuk Kado Ultah Sandra Dewi*.  
<https://news.detik.com/berita/d-7711557/lengkap-ini-aset-harvey-moeis-dirampas-negara-termasuk-kado-ultah-sandra-dewi/2>. Diakses Diakses Pada Tanggal 3 Februari Tahun 2025 Pukul 23.12 Wita

Kurnia Ida, Rizki Dini, & Hilsfella Goldwen. *Legalitas Perjanjian Pisah Harta*.  
[https://linter.untar.ac.id/repository/pengabdian/buktiabdi\\_10287010\\_5C170824140932.pdf](https://linter.untar.ac.id/repository/pengabdian/buktiabdi_10287010_5C170824140932.pdf) f Diakses Diakses Pada Tanggal 3 Februari Tahun 2025 Pukul 23.12 Wita

Rudi Rifdah. *Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita?*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ada-perjanjian-perkawinan-bisakah-aset-istri-tersangka-korupsi-disita-lt6639fd141509b>. Diakses Pada Tanggal 3 Februari Tahun 2025 Pukul 22.53 Wita